

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap individu memiliki hak asasi manusia yang telah di perolehnya sejak lahir. Hak dasar setiap manusia merupakan aspek penting yang harus diperhatikan pemenuhannya. Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya baik secara hukum, sosial, maupun ekonomi. Negara Indonesia sebagai salah satu negara terpadat di dunia menempati urutan ke-4 setelah Amerika Serikat. Populasi dari 37 provinsi yang ada Di Indonesia mencapai 275 juta orang, rata-rata pertumbuhan penduduk Di Indonesia mencapai 1,00% per tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2022, penduduk Indonesia akan mencapai 275 juta jiwa.<sup>1</sup>

Masyarakat Indonesia pada saat ini berada pada titik pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan yang pesat dan juga kurangnya lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Semakin banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia menjadi penyebab para pekerja pencari pekerjaan untuk bermigran ke daerah lain hingga bermigran ke luar negeri.

Salah satu upaya yang selama ini dianggap efektif untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut adalah dengan melaksanakan pengiriman PMI atau selanjutnya disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia. Pengiriman PMI tersebut

---

<sup>1</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/penduduk-terbanyak-di-dunia> diakses Rabu, 15 Februari 2023 pukul 19:39

dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Negara penerima Pekerja Migran Indonesia.

Menjadi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, tentu memiliki prosedur dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah republik Indonesia.

Pasal 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk: a). menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan b). menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sudah diakomodir dalam asas nasional pasif KUHP pasal 4 yang mengatur tiap-tiap negara yang berdaulat berhak untuk melindungi kepentingan hukumnya. Dengan demikian, Undang-Undang hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap siapapun, baik warga Negara maupun bukan warga Negara yang melakukan pelanggaran terhadap kepentingan hukum negara indonesia dimanapun dan terutama di luar negeri.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan : “Di Pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar), setiap orang dengan sengaja menempatkan calon pekerja migran Indonesia pada : a. Jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a atau b. Pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b

Fungsi dari perlindungan hukum ini untuk memenuhi hak asasi para pekerja migran Indonesia secara adil dan terhindar dari perbuatan melawan hukum yang dapat dideritanya dalam melaksanakan pekerjaan di luar negeri. Bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah umumnya dimulai dari tahap pendaftaran dokumen,

persiapan, pelatihan, dan sampai pada penempatan. Namun realitasnya banyak Pekerja Migran Indonesia yang tidak mengikuti tahapan-tahapan yang ada, sehingga mereka bekerja secara ilegal di luar negeri tanpa adanya dokumen pendukung yang jelas.

Fenomena korban perdagangan orang di Indonesia merupakan tenaga kerja migran yang biasanya merupakan kalangan perempuan tidak mempunyai keahlian yang berasal dari pedesaan dengan tingkatan pembelajaran yang rendah serta tidak banyak mempunyai opsi lain selain menjadi tenaga kerja di luar negeri. Berbagai pemicu yang mendesak terbentuknya perihal tersebut, antara lain yang dominan merupakan aspek kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja, pergantian orientasi pembangunan dari pertanian ke industri dan krisis ekonomi yang tidak berkesudahan. Tetapi para tenaga kerja ini tidak dilindungi peraturan tenaga kerja di Indonesia ataupun negara tujuan.<sup>2</sup> Sebab para tenaga kerja perempuan ini bekerja di rumah individu para majikan mereka, tersembunyi dari pengamatan warga, hingga kondisi mereka semacam ini menjadikan posisi rentan berbentuk kekerasan serta eksploitasi.

Perdagangan orang jadi salah satu tindakan yang dialami oleh warga negara Indonesia. Untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO.

Pasal 1 ayat 1 bahwa “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan

---

<sup>2</sup> Perdagangan Perempuan dan Anak Meningkat 62,5 Persen, Info Anggaran. <https://infoanggaran.com/detail/> diakses pada tanggal 5 Agustus 2023

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan juga “Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.

Kasus yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini berdasarkan Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Btm adalah penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku “secara teroganisir membawa warga negara Indonesia keluar wilayah republik indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi yang mengakibatkan kematian”. Dimana yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah zambri bin tohir. Bentuk tindak pidana yang dilakukan pelaku adalah secara teroganisir membawa warga negara Indonesia keluar wilayah republik indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi yang mengakibatkan kematian seseorang atas perbuatannya tersebut melanggar pasal 7 ayat 2 Jo pasal 4 Jo Pasal 16 Undang-undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia Ke Luar Wilayah Indonesia Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan 271/Pid.Sus/2022/PN.Btm ) “**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Positif Terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi pekerja migran Indonesia?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi pekerja migran Indonesia keluar wilayah Indonesia yang mengakibatkan kematian” (Studi Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Btm)

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan dari Penelitian ini yaitu ;

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Hukum Positif Terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi pekerja migran Indonesia
2. Untuk mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku eksploitasi pekerja migran Indonesia keluar wilayah Indonesia yang mengakibatkan kematian” (Studi Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Btm)

### **D. Manfaat Penelitian**

Melanjutkan dari apa yang telah menjadi tujuan dari penelitian ini, hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yang mana manfaat ini nantinya akan dapat dirasakan baik oleh penulis secara pribadi, maupun masyarakat pada umumnya. Untuk itu manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penulisan ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan lebih khususnya lagi tentang perdagangan manusia (*Human Trafficking*).

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana, acuan serta referensi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dari segala ancaman, kekerasan dan lainnya. Sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar wilayah Indonesia yang mengakibatkan kematian.

## 3. Manfaat bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Hukum (S1) di Universitas HKBP Nommensen Medan. Dan agar penelitian ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar wilayah Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana

##### 1. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman.<sup>3</sup> Menurut Soedarto sebagaimana dikutip oleh Marlina, perkataan pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut berkata lah beliau bahwa : “Penghukuman itu berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutus tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Berdasarkan pendapat Soedarto tersebut, dapat diartikan bahwa pidana dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk Undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana.<sup>4</sup> Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi pidana tersebut.

---

<sup>3</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education dan Pukap Indonesia, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2012. hlm.95

<sup>4</sup> Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

Jerome Hall sebagai mana dikutip M. Soehuddin membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan berikut ini: pertama, Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup. kedua, Memaksa dengan keras. ketiga, Ia diberikan atas nama Negara “dioritaskan”. keempat, Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan. Kelima, diberikan kepada pelanggar yang melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam beretika. Keenam, Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya. Ted Honderich sebagai mana dikutip oleh M. Soehuddin berpendapat bahwa pemidanaan harus memuat 3 unsur berikut:<sup>5</sup>

1. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan.
- 2) Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula.
2. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku didalam masyarakat.

## **2. Tujuan Pemidanaan**

Masalah tujuan pemidanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan hukum pidana, bukan hanya di Indonesia akan tetapi bahkan di seluruh negara. Hal ini disebabkan bahwa perkembangan peradaban suatu bangsa, diantaranya juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa tujuan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 70-71



pidana merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.<sup>6</sup>

Pada dasarnya tujuan pidana merupakan suatu keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pidana yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi dan fungsionalisasi pidana. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, bahwa hakikat dari “tujuan pidana” adalah keadaan yang diperjuangkan untuk dapat dicapai, baik dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, ataupun juga dapat sesuatu yang langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas.<sup>7</sup>

Didalam Alinea 4 dari Pembukaan UUD 1945 disebutkan: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berdasarkan rumusan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan pidana adalah “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan

---

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 90.

<sup>7</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta., Aksara Baru, 1983, hlm. 27.

masyarakat” (*social welfare*).<sup>8</sup>

Selanjutnya dalam RUU KUHP Tahun 2019 menyebutkan tujuan pemidanaan dalam Pasal 52 yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- e. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

### 3. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

*a. Absolute atau vergeldings theorieen (vergelde/imbalan)*

Aliran ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban. Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Draft Naskah Akademik RUU-KUHP* (Jakarta: BPHN-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015), hlm., 3.

orang yang telah melakukan kejahatan. Dimana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*. Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya.<sup>9</sup>

*b. Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan)*

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pemidanaan (*nutvan de straf*). Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau mebinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.<sup>10</sup>

Pada prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah :

---

<sup>9</sup> Rahman Jambi, <https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/>, Teori Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia (diakses pada hari Minggu, Tanggal 21 Mei 2023, Pukul 22.24 WIB)

<sup>10</sup> *Ibid.*

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
3. Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum.<sup>11</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori relatif, negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan hukum dengan cara cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.

c. *Teori gabungan (verenigingstheorien).*

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.<sup>12</sup>

#### **4. Jenis Jenis Perlindungan Pekerja Migran Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran.**

Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Dengan demikian, pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, tindak kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa perlindungan sebelum bekerja berupa perlindungan administratif dan perlindungan teknis. Yang dimaksud dengan perlindungan administratif meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan serta penetapan kondisi dan syarat kerja. Sedangkan perlindungan teknis berupa pemberian sosialisasi, peningkatan kualitas PMI, jaminan social, memfasilitasi pemenuhan hak-hak PMI, penguatan peran pegawai sebagai pengantar kerja, pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan PMI, dan terakhir pelatihan serta pengawasan.

Pada Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Pasal 7 dan 8 menyebutkan tentang jenis jenis Perlindungan Pekerja Migran. Pasal 7 menyebutkan Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. Perlindungan Sebelum Bekerja;  
Perlindungan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
- b. Perlindungan Selama Bekerja;

Perlindungan selama bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri. dan

c. Perlindungan Setelah Bekerja;

Perlindungan setelah bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.<sup>13</sup>

Pasal 29 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa “Dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.” Dengan adanya ketentuan tersebut maka Pekerja Migran Indonesia tidak lagi menggunakan asuransi swasta, tetapi BPJS Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Migran**

### **Indonesia**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Banyak istilah hukum yang dipakai di Indonesia menggunakan Bahasa Belanda, itu sebabnya KUHP merupakan hasil terjemahan dari *Wetboek van Straffrecht voor Indonesia* yang merupakan semacam kutipan dari *WvS* Belanda, termasuk juga istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud *strafbaar feit* itu

---

<sup>13</sup> <https://money.kompas.com/read/2022/03/07/133711326/mengenal-bp2mi-dan-maksud-dari-pelindungan-pekerja-migran-indonesia?page=2>, diakses pada tanggal 17 juni 2023 pukul 11.54 Wib s

sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yaitu *delictum*. Dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :

“delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana ”<sup>14</sup>

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai defenisi *straffbaar feit* melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *straffbaar feit* itu sendiri, yaitu :

- a. Perbuatan yang dapat / boleh dihukum;
- b. Peristiwa Pidana;
- c. Perbuatan Pidana; dan
- d. Tindak Pidana.

Istilah pidana juga berasal dari Bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, *nestapa*, aku sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut *Straf*, dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi hukum Pidana sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda *Strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.<sup>15</sup>

Tindak pidana oleh Hilman Hadikusuma, disebut juga dengan istilah peristiwa pidana yang juga disebut perbuatan pidana, tindak pidana, delik, yaitu semua

---

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana edisi revisi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.47

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, 2004, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 114

peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.<sup>16</sup>

Namun menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.<sup>17</sup>

Simons, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel, mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu ada adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. “Berhubungan dengan Kesalahan” ataupun “Dilakukan dengan Kesalahan” merupakan frasa yang memberi petanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika didalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan. Sementara itu, Schaffmeister menyatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dalam hal ini, sekalipun tidak menggunakan istilah “kesalahan”, namun “dapat dicela” umumnya telah dipahami sebagai makna kesalahan.<sup>18</sup>

## **1. Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia**

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 115

<sup>17</sup> Isnu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 37

<sup>18</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kealahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 27



Menurut Joni eksploitasi adalah “suatu tindakan memperlakui individu lain untuk tujuan kepentingan diri sendiri”.<sup>19</sup> Menurut Suharto eksploitasi adalah suatu sikap diskriminatif atau perlakuan yang dilakukan atas sewenang-wenang.

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

“Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateri.”

#### Bentuk-bentuk Eksploitasi

##### a. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik merupakan penyalahgunaan tenaga anak untuk disuruh bekerja demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan mengarahkan anak kepada pekerjaan yang seharusnya belum dilakukannya.

##### b. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial merupakan segala sesuatu yang membuat terhambatnya perkembangan emosi.

##### c. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah perbuatan yang tidak baik dari orang lain, yang

<sup>19</sup> <https://buruhmigran.or.id> > diakses pada tanggal 23 mei 2023 pada pukul 20.51 Wib

<sup>20</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

mengarahkan pada suatu yang dikenal dengan kata pornografi, perkataan porno, dan melibatkan dalam bisnis prostitusi.

Adapun contoh - contoh eksploitasi Pekerja migran adalah :

1. Bekerja di satu majikan, tetapi dipekerjakan di lebih dari satu tempat
2. Tidak diberi tempat tinggal yang memadai.
3. Tidak diberi makan cukup.
4. Dipaksa melayani hasrat seksual majikan lelaki.
5. Eksploitasi seksual sebenarnya sangat beragam bentuknya, salah satunya buruh migran dieksploitasi untuk diperdagangkan menjadi pekerja seks.<sup>21</sup>
6. Tidak mendapat alat keselamatan dan keamanan kerja. Bagi buruh migran yang berprofesi sebagai pekerja bangunan, helm, sarung tangan dan alat keselamatan lain sangatlah penting.
7. Bekerja 12-20 jam sehari (overtime). Buruh migran dipaksa kerja tanpa waktu istirahat memadai dan tanpa ada gaji tambahan.
8. Bekerja tanpa dibayar sama sekali atau dibayar tetapi dengan upah rendah yang tidak sesuai dengan kontrak kerja antara majikan dan buruh migran.
9. Beban kerja berlapis ini rentan dialami pekerja domestik. Pekerjaan berlapis bisa berupa mengurus anak, membersihkan rumah, memasak di rumah majikan dengan ukuran besar dan anggota keluarga yang banyak.

---

<sup>21</sup> <https://buruhmigran.or.id> > 2014/12/10 > bentuk-bentuk-eksploitasi, di akses tanggal 23 mei 2023, pkl : 20:56 wib

10. Pemotongan gaji 6-12 bulan. Pemotongan gaji ini biasanya dilakukan oleh agensi/PJTKI dengan dalih biaya penempatan. Bukan tidak mungkin jika biaya penempatan ini mengalami overcharging.

#### Penyebab Terjadinya Eksploitasi Pekerja Migran

- a. Pengiriman Pekerja Indonesia di negara lain, belum disertai adanya sistem penempatan dan perlindungan yang kuat dan menyeluruh.
- b. Belum efektifnya sistem perlindungan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah.
- c. Lemahnya koordinasi antar pihak yang masih cenderung ego sektoral.
- d. Pekerja Migran yang tidak memiliki dokumen atau masuk secara ilegal, lebih rentan terhadap eksploitasi.

### **2. Pihak Pihak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia**

Dalam hal Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia terdapat pihak pihak yang terlibat sesuai dengan undang undang nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Dimana dalam pasal 1 dijelaskan;

Pasal 1 angka (3) Menyebutkan ;

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.”

Pasal 1 angka (5) Menyebutkan ;

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pasal 1 angka (6) Menyebutkan ;

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

### **3. Ketentuan Pidana Pada Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Migran**

#### **Indonesia**

Pada konteks hukum pidana, KUHP menjadi sumber hukum utama. Hingga saat ini KUHP sendiri masih dijadikan sebagai kitab induk semua peraturan perundang-undangan hukum pidana. Semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang disertai ancaman sanksi pidananya harus mendasarkan dirinya pada KUHP terutama mengenai prinsip-prinsip dan asas-asas yang terkandung di dalam buku kesatu KUHP.<sup>22</sup> Namun apabila ingin mengetahui ketentuan pada tindak pidana pelaku Eksploitasi pekerja migran Indonesia tidak dapat beracuan pada hukum pidana secara umum di dalam KUHP, namun menggunakan landasan hukum pidana di luar KUHP secara khusus.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar Negara dan oleh pelaku perorangan maupun korporasi, untuk melaksanakan protocol PBB tahun 2006 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman terhadap Tidak Pidana Perdagangan Orang khususnya perempuan dan anak-anak yang telah ditanda tangani pemerintah Indonesia.<sup>23</sup>

Pada perkembangan pengaturan undang - undang perdagangan orang di Indonesia UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) disahkan, digunakan KUHP Pasal 2 angka (1) dan (2) dan Pasal 3 yang berbunyi :

---

<sup>22</sup> Mahrus Ali. *Op.Cit.*, hlm 31.

<sup>23</sup> Brian Septiadi Daud (2019). *penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia human trafficking di indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019

## Pasal 2 angka

- (1) “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”
- (2) “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang ter eksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

## Pasal 3 Berbunyi ;

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia.

## C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

### 1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan

cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>24</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>25</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang

hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam

---

<sup>24</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 141

amar putusan.<sup>26</sup>

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

- 1) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 2) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.<sup>27</sup>

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan :

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa:

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm142

<sup>27</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm 74

Undang ini.”

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan ;

“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- 1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang - undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi,



barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.<sup>28</sup>

## 2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>29</sup> Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti,

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo, hlm.73

<sup>29</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.212.

disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar.<sup>30</sup> Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap bahan yang telah dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hukum Positif terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi pekerja migran Indonesia dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku eksploitasi pekerja migran Indonesia

#### B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif (*legal research*) yang mengutamakan hasil Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari Buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung Penelitian ini.

#### C. Metode Pendekatan

---

<sup>30</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1.

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>31</sup>

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1) Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Metode Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang di tangani<sup>32</sup> . Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach* )

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>33</sup>Dalam Pendekatan Kasus, Yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim

---

<sup>31</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Surabaya, Kencana Prenada Media Group, hlm 133

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm. 133

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm. 134

untuk sampai kepada Putusan-putusannya.<sup>34</sup> Adapun kasus yang di teliti oleh Peneliti adalah Putusan Nomor.271/Pid.sus/2022/PN Btm.

### 3) Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

## **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi Bahan primer, bahan sekunder, bahan tersier dengan penjelasan sebagai berikut :

### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah Bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan, risalah resmi, putusan Pengadilan, dan dokumen resmi Negara.<sup>35</sup> Bahan Primer yang akan di Pergunakan dalam Penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

---

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm. 158

<sup>35</sup> Muhamaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, Hlm 59

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- e. Putusan Pengadilan Nomor.271/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin) yang mengenai Pidana, Penyeludupan manusia serta Penyertaan. Kegunaan Bahan Hukum Sekunder ini adalah memberikan kepada peneliti semacam Petunjuk ke arah mana peneliti harus melangkah.

#### **c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum<sup>36</sup>.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yaitu dengan cara studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen dari bahan hukum primer maupun sekunder untuk mendapatkan serta menghimpun informasi yang relevan dan ada sangkut pautnya dengan topik ataupun masalah yang menjadi objek dari penelitian ini.

### **F. Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum terkumpul dari studi kepustakaan (*legal re search*), selanjutnya penulis akan mengolah bahan hukum tersebut. Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm 62

yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-Undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan Menyusun. bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian<sup>37</sup>. Sehingga penulis dapat kesimpulan mulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

---

<sup>37</sup> *Ibid.* Hlm. 67